



**PUTUSAN**  
**Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cibolerang Kel. Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dan Kp. Cieuri Rt. 002 Rw. 001 Ds. Lampegan Kec. Ibun Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono (alm) ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/161/VIII/2024/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung,

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 856/Pen.Pid/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (sabu-sabu)***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)** dengan pidana selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara yakni selama **10 (Sepuluh) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya :
  - 15 (lima belas) paket narkotika golongan I jenis Sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun narkotika golongan I jenis tembakau sintesis
  - 1 (satu) pack / bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah double foam;
  - 1 (satu) buah isolasi warna merah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard indosat im3 dengan nomor 085864670197;

## **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink;

## **Dirampas Untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-451/PDM/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)** Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **Terdakwa telah, tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu)**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi wahyudin dan Saksi raihan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)** berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Para Saksi melaksanakan kegiatan patroli rutin sekira pukul : 22.00 Wib di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut menemukan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi menghampiri orang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap Terdakwa **TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)**. Selanjutnya pada saat Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)** didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah double foam;
- ❖ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink.

**Dimana Barang bukti berupa :**

*Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah double foam;
- ❖ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink.

Pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi yang menangkap Terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis.

ditemukan pada penguasaan Terdakwa di alamat Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah double foam;
- ❖ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;

ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cibolerang Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink.

ditemukan pada penguasaan Terdakwa di tersebut diatas

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)** menghubungi Terdakwa melalui sosial media **FACEBOOK** dengan maksud menawari pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba dan Terdakwa pun menyetujuinya dan lanjut berkomunikasi melalui pesan singkat whatsapp, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diarahkan oleh **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)** menuju Daerah Cicukang Soreang, sesampainya di daerah tersebut kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang tidak dikenal (privasi) yang merupakan suruhan **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)**, dan bertemu langsung dengan orang suruhannya dan memberikan 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) pack plastik bening. Setelah itu kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu di sekitaran daerah TKI Kecamatan Margahayu Kab. Bandung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi Terdakwa kembali, lalu pukul 22.00 Wib ada panggilan masuk dengan nomor tidak dikenal (privasi) menelepon Terdakwa yang mengaku suruhan dari **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)** dan menanyakan ciri – ciri beserta kendaraan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi ke Jalan Cijerah Cigondewah Girang Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu orang yang menelpon Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang diduga didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis shabu. Lalu barang tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa untuk narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama / inisial **APES (belum tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menanyakan ketersediaan narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,-sebanyak 1 R / 1 gram, yang kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sistim tempel di balik batu di pinggir jalan Daerah Ciparay Kab. Bandung sesuai maps / arahan **APES (belum tertangkap)**.

Barang Rencananya bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;

Rencananya / sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa edarkan dengan cara sistim tempel.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintesis.

Rencananya / sebelumnya barang bukti tersebut akan Terdakwa gunakan / konsumsi pribadi.

- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah double foam;
- ❖ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;

Rencananya / sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membagi, membungkus narkotika jenis shabu.

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.

Rencananya / sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkotika jenis shabu, maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari Terdakwa.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink.

Rencananya / sebelumnya Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dalam mengedarkan narkotika jenis shabu.

Sampai akhirnya saat ini Terdakwa diamankan di kantor kepolisian Sat Narkoba sesaat setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL65FH / VIII / 2024 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus lakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Kertas Tissue Putih berisi 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus lakban bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 11 (Sebelas) Bungkus Isolasi warna merah masing-masing berdouble foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Bahan / Daun.
- Berat Netto seluruhnya sebelum diuji : A.1,1343, B. 1,5383 Gram, C.1,3312, Dan D.0,1350.
- **Kesimpulan :**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- **Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :**
  - A.2 (Dua) bungkus lakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Kertas Tissue Putih berisi 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih;
  - B.2 (dua) bungkus lakban bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
  - C.11 (Sebelas) Bungkus Isolasi warna merah masing-masing berdouble foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
  - D.1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Bahan / Daun
- **Berat Netto seluruhnya Setelah diuji : A.1,0856, B. 1,4924 Gram, C.1,1190 Dan D.0,0123.**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis jenis metamfetamina / sabu – sabu adalah untuk diedarkan kepada pemesan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis jenis metamfetamina / sabu – sabu gratis dari hasil tranSaksi jual beli.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis jenis metamfetamina / sabu – sabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)** Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **Terdakwa telah, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi wahyudin dan Saksi raihan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)** berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Para Saksi melaksanakan kegiatan patroli rutin sekira pukul : 22.00 Wib di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut menemukan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi menghampiri orang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



tersebut kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap Terdakwa **TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)**. Selanjutnya pada saat Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm)** didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah double foam;
- ❖ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink.

**Dimana Barang bukti berupa :**

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah double foam;
- ❖ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi yang menangkap Terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintesis.

ditemukan pada penguasaan Terdakwa di alamat Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah double foam;
- ❖ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;

ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cibolerang Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink.

ditemukan pada penguasaan Terdakwa di tersebut diatas

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib.

- Dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)** menghubungi Terdakwa melalui sosial media **FACEBOOK** dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba dan Terdakwa pun menyetujuinya dan lanjut berkomunikasi melalui pesan singkat whatsapp, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diarahkan oleh **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)** menuju Daerah Cicukang Soreang, sesampainya di daerah tersebut kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang tidak dikenal (privasi) yang merupakan suruhan **BAHARUDIN Als RENAL (DPO)**, dan bertemu langsung dengan orang suruhannya dan memberikan 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) pack

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening. Setelah itu kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu di sekitaran daerah TKI Kecamatan Margahayu Kab. Bandung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi Terdakwa kembali, lalu pukul 22.00 Wib ada panggilan masuk dengan nomor tidak dikenal (privasi) menelepon Terdakwa yang mengaku suruhan dari **BAHARUDIN AIS RENAL (DPO)** dan menanyakan ciri – ciri beserta kendaraan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi ke Jalan Cijerah Cigondewah Girang Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu orang yang menelpon Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang diduga didalamnya terdapat narkotika golongan 1 jenis shabu. Lalu barang tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa untuk narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama / inisial **APES (belum tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 94 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menanyakan ketersediaan narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,-sebanyak 1 R / 1 gram, yang kemudian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diambil dengan cara sistim tempel di balik batu di pinggir jalan Daerah Ciparay Kab. Bandung sesuai maps / arahan **APES (belum tertangkap)**.

Barang Rencananya bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;Rencananya / sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa edarkan dengan cara sistim tempel.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.

Rencananya / sebelumnya barang bukti tersebut akan Terdakwa gunakan / konsumsi pribadi.

- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah double foam;
- ❖ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencananya / sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membagi, membungkus narkoba jenis shabu.

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.

Rencannya / sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis shabu, maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari Terdakwa.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink.

Rencananya / sebelumnya Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dalam mengedarkan narkoba jenis shabu.

Sampai akhirnya saat ini Terdakwa diamankan di kantor kepolisian Sat Narkoba sesaat setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan No. PL65FH / VIII / 2024 / Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 15 Agustus 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus lakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Kertas Tissue Putih berisi 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih;
- 2 (dua) bungkus lakban bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 11 (Sebelas) Bungkus Isolasi warna merah masing-masing berdouble foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Bahan / Daun.
- Berat Netto seluruhnya sebelum diuji : A.1,1343, B. 1,5383 Gram, C.1,3312, Dan D.0,1350.

- Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.2 (Dua) bungkus lakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Kertas Tissue Putih berisi 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih;

B.2 (dua) bungkus lakban bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.

C.11 (Sebelas) Bungkus Isolasi warna merah masing-masing berdouble foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.

D.1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Bahan / Daun

- Berat Netto seluruhnya Setelah diuji : A.1,0856, B. 1,4924 Gram, C.1,1190 Dan D.0,0123.

- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu** tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemiliknya adalah milik Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Saksi dan Saksi Raihan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Raihan melaksanakan kegiatan patroli rutin sekira pukul : 22.00 Wib di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dan ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut menemukan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi menghampiri orang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono (Alm);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat : 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double foam, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta operator seluler IM3 dengan nomor 085864670197 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan / menerima titipan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial Baharudin Als Renal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Baharudin Als Renal menghubungi Terdakwa melalui sosial media FACEBOOK dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba dan Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diarahkan oleh Baharudin Als Renal menuju Daerah Cicukang Soreang, sesampainya di daerah tersebut kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Baharudin Als Renal, dan bertemu langsung dengan orang suruhannya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) pack plastik bening. Setelah itu kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu di sekitaran daerah TKI Kecamatan Margahayu Kab. Bandung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi Terdakwa kembali, lalu pukul 22.00 Wib ada panggilan masuk dengan nomor tidak dikenal menelepon Terdakwa yang mengaku suruhan dari Baharudin Als Renal lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi ke Jalan Cijerah Cigondewah Girang Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu orang yang menelpon Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang diduga didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis shabu;

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama / inisial APES pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui pesan singkat whatsapp, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 sebanyak 1 R / 1 gram, yang kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil dengan cara sistim tempel di balik batu di pinggir jalan Daerah Ciparay Kab. Bandung sesuai maps / arahan APES;
- Bahwa rencananya akan Terdakwa edarkan dengan cara sistim tempel dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti Handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis shabu, maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dalam mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Raihan Adri Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di di Jalan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Saksi dan Saksi Wahyudin berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis ;
- Bahwa Terdakwa diamankan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Wahyudin melaksanakan kegiatan patroli rutin sekira pukul : 22.00 Wib di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut menemukan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi menghampiri orang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double foam, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan / menerima titipan narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial BAHARUDIN Als RENAL pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 BAHARUDIN Als RENAL menghubungi Terdakwa melalui sosial media FACEBOOK dengan maksud menawarkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba dan Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diarahkan oleh BAHARUDIN Als RENAL menuju Daerah Cicukang Soreang, sesampainya di daerah tersebut kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan suruhan BAHARUDIN Als RENAL, dan bertemu langsung dengan orang suruhannya dan memberikan 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) pack plastik bening. Setelah itu kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu di sekitaran daerah TKI Kecamatan Margahayu Kab. Bandung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi Terdakwa kembali, lalu pukul 22.00 Wib ada panggilan masuk dengan nomor tidak dikenal menelepon Terdakwa yang mengaku suruhan dari BAHARUDIN Als RENAL lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi ke Jalan Cijerah Cigondewah Girang Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu orang yang menelpon Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang diduga didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis shabu;

- Bahwa untuk narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama / inisial APES pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui pesan singkat whatsapp, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,- sebanyak 1 R / 1 gram, yang kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil dengan cara sistim tempel di balik batu di pinggir jalan Daerah Ciparay Kab. Bandung sesuai maps / arahan APES;
- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan Terdakwa edarkan dengan cara sistim tempel dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis shabu, maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna pink Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dalam mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Terdakwa alami dalam perkara Terdakwa ini pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double foam, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial Baharudin Als Renal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Baharudin Als Renal menghubungi Terdakwa melalui sosial media FACEBOOK dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba;
- Bahwa penawaran Baharudin tersebut disetujui oleh Terdakwa dan lanjut berkomunikasi melalui pesan singkat *whatsapp*, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diarahkan oleh Baharudin Als Renal menuju Daerah Cicukang Soreang, sesampainya di daerah tersebut kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang tidak dikenal (privasi) yang merupakan suruhan Baharudin Als Renal dan bertemu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan orang suruhannya dan memberikan 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) pack plastik bening;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu di sekitaran daerah TKI Kecamatan Margahayu Kab. Bandung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi Terdakwa kembali, lalu pukul 22.00 Wib ada panggilan masuk dengan nomor tidak dikenal (privasi) menelepon Terdakwa yang mengaku suruhan dari Baharudin Als Renal dan menanyakan ciri – ciri beserta kendaraan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi ke Jalan Cijerah Cigondewah Girang Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu orang yang menelepon Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang diduga didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis shabu. Lalu barang tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa untuk narkoba jenis tembakau sintesis Terdakwa mendapatkannya pada hari Minggu tanggal 94 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib dari seseorang bernama / inisial APES, dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menanyakan ketersediaan narkoba jenis tembakau sintesis, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 sebanyak 1 R / 1 gram, yang kemudian narkoba jenis tembakau sintesis tersebut diambil dengan cara sistim tempel di balik batu di pinggir jalan Daerah Ciparay Kab. Bandung sesuai maps / arahan APES;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa edarkan dengan cara sistim temple, sedangkan tembakau sintesis rencananya akan Terdakwa gunakan / konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan No. PL65FH / VIII / 2024 / Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 15 Agustus 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus lakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Kertas Tissue Putih berisi 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih;
- 2 (dua) bungkus lakban bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 11 (Sebelas) Bungkus Isolasi warna merah masing-masing berdouble foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Bahan / Daun.

Berat Netto seluruhnya sebelum diuji : A.1,1343, B. 1,5383 Gram, C.1,3312, Dan D.0,1350.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratiris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
2. 1 (satu) pack plastik bening;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) buah double foam;
5. 1 (satu) buah isolasi warna merah;
6. 1 (satu) unit timbangan digital;
7. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa Tatang Hermawan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ayo Daryono (Alm), telah ditangkap oleh Saksi Wahyudin dan Saksi Raihan berserta Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi karena penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi melaksanakan kegiatan patroli rutin sekira pukul : 22.00 Wib di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Ketika Para Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya Para Saksi menemukan Terdakwa lalu menghampirinya dan Para Saksi memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa Para Saksi dan rekan-rekannya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan dan interogasi, terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL65FH / VIII / 2024 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) bungkus lakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Kertas Tissue Putih berisi 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus lakban bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 11 (Sebelas) Bungkus Isolasi warna merah masing-masing berdouble foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Bahan / Daun.

Berat Netto seluruhnya sebelum diuji : A.1,1343, B. 1,5383 Gram, C.1,3312, Dan D.0,1350.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti Kristal Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial Baharudin Als Renal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Baharudin Als Renal (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sosial media Facebook dengan maksud menawari pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba dan Terdakwa pun menyetujuinya dan lanjut berkomunikasi melalui pesan singkat *whatsapp*, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diarahkan oleh Baharudin Als Renal (DPO) menuju Daerah Cicukang Soreang, sesampainya di daerah tersebut kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang tidak dikenal (privasi) yang merupakan suruhan Baharudin Als Renal (DPO), dan bertemu langsung dengan orang suruhannya dan memberikan 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) pack plastik bening;
- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunggu di sekitaran daerah TKI Kecamatan Margahayu Kab. Bandung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi Terdakwa kembali, lalu pukul 22.00 Wib ada panggilan masuk dengan nomor tidak dikenal (privasi) menelepon Terdakwa yang mengaku suruhan dari Baharudin Als Renal (DPO) dan menanyakan ciri – ciri beserta kendaraan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi ke Jalan Cijerah Cigondewah Girang Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu orang yang menelepon

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang diduga didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis shabu. Lalu barang tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa untuk narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama / inisial APES (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 94 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menanyakan ketersediaan narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,-sebanyak 1 R / 1 gram, yang kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil dengan cara sistim tempel di balik batu di pinggir jalan Daerah Ciparay Kab. Bandung sesuai maps / arahan APES (belum tertangkap);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa edarkan dengan cara sistim tempel, sedangkan tembakau sintetis rencananya akan Terdakwa gunakan / konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana. Sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono (Alm), dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-451/PDM/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono (Alm), telah ditangkap oleh Saksi Wahyudin dan Saksi Raihan berserta Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi melaksanakan kegiatan patroli rutin sekira pukul : 22.00 Wib di Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Ketika Para Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya Para Saksi menemukan Terdakwa lalu menghampirinya dan Para Saksi memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa Para Saksi dan rekan-rekannya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi; Bahwa selanjutnya Para Saksi dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan dan interrogasi, terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
  - 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL65FH / VIII / 2024 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus lakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Kertas Tissue Putih berisi 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih;
- 2 (dua) bungkus lakban bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 11 (Sebelas) Bungkus Isolasi warna merah masing-masing berdouble foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Bahan / Daun.

Berat Netto seluruhnya sebelum diuji : A.1,1343, B. 1,5383 Gram, C.1,3312, Dan D.0,1350.

Disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial Baharudin Als Renal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Baharudin Als Renal (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sosial media Facebook dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba dan Terdakwa pun menyetujuinya dan lanjut berkomunikasi melalui pesan singkat *whatsapp*, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diarahkan oleh Baharudin Als Renal (DPO) menuju Daerah Cicukang Soreang, sesampainya di daerah tersebut kemudian Terdakwa di telepon oleh nomor yang tidak dikenal (privasi) yang merupakan suruhan Baharudin Als Renal (DPO), dan bertemu langsung dengan orang suruhannya dan memberikan 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) pack plastik bening. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunggu di sekitaran daerah TKI Kecamatan Margahayu Kab. Bandung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi Terdakwa kembali, lalu pukul 22.00 Wib ada panggilan masuk dengan nomor tidak dikenal (privasi) menelepon Terdakwa yang mengaku suruhan dari Baharudin Als Renal (DPO) dan menanyakan ciri – ciri beserta kendaraan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi ke Jalan Cijerah Cigondewah Girang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu orang yang menelpon Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang diduga didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis shabu. Lalu barang tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa untuk narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama / inisial APES (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 94 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menanyakan ketersediaan narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,-sebanyak 1 R / 1 gram, yang kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil dengan cara sistim tempel di balik batu di pinggir jalan Daerah Ciparay Kab. Bandung sesuai maps / arahan APES (belum tertangkap);

Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa edarkan dengan cara sistim tempel, sedangkan tembakau sintetis rencananya akan Terdakwa gunakan / konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas, bukan merupakan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkoba maupun pedagang besar farmasi, atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkoba, atau seorang dokter atau tenaga farmasi. Dan ternyata Terdakwa tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba, serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu yang diperjual belikan dan tembakau sintetis yang akan dipakai Terdakwa tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Bahwa Narkoba golongan I jenis sabu dan jenis tembakau sintetis tersebut tidak terbukti dilengkapi dokumen yang sah, sehingga Terdakwa dalam melakukan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan jenis tembakau sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut Hukum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double foam, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
    - 15 (lima belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau sintesis.
  - 1 (satu) pack plastik bening;
  - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam beserta operator seluler im3 dengan nomor 085864670197;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna pink;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)